



P E N E T A P A N

Nomor :675 / Pdt . P / 2021 / PN.Mlg

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas nama : -----

CATHERYN DEBBY LANA SAFITRI PUTRI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir: Malang, 04 Oktober 2000, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Mojowangi RT/RW 016/006, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, No. HP 083857411484, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 13 September 2021, Nomor : 675/Pdt.P/2021/PN.Mlg tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ; -----
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 13 September 2021, Nomor :675/Pdt.P/2021/PN.Mlg tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara permohonan ini ; -----
3. Penetapan Hakim tanggal 13 September 2021 Nomor : 675/Pdt.P/2021/PN.Mlg tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;-----
4. Surat permohonan Pemohon tertanggal 10 September 2021, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 13 September 2021, Nomor :675/Pdt. P/2021/PN. Mlg ; -----
5. Bukti – bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di persidangan ; -----

-----**TENTANG DUDUKPERKARANYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 10 September 2021 tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Penetapan Nomor :675/Pdt.P/2021/PN.Mlg

halaman 1 dari 12 halaman



- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901/DSP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 atas nama CATHERYN DEBBY LANA SAFITRI PUTRI anak perempuan dari suami isteri SUGENG HARIADI dan YULIA RARANTA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;-----
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901/DSP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 atas nama CATHERYN DEBBY LANA SAFITRI PUTRI anak perempuan dari suami isteri SUGENG HARIADI dan YULIA RARANTA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu (**nama Ibu yang salah*), diubah/diganti menjadi YULIA LARANTA (**nama Ibu yang betul*);-----
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 1901/DSP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 atas nama CATHERYN DEBBY LANA SAFITRI PUTRI anak perempuan dari suami isteri SUGENG HARIADI dan YULIA RARANTA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu (**nama Ibu yang salah*), diubah/diganti menjadi YULIA LARANTA (**nama Ibu yang betul*);-----
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Ibu Pemohon adalah untuk Penyesuaian dengan Akta Lahir dan Buku Nikah Ibu Pemohon;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut : -----

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 1901/DSP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 atas nama CATHERYN DEBBY LANA SAFITRI PUTRI anak perempuan dari suami isteri SUGENG HARIADI dan YULIA RARANTA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu (**nama Ibu yang salah*), diubah/diganti menjadi YULIA LARANTA (**nama Ibu yang betul*);---
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas

Penetapan Nomor :675/Pdt.P/2021/PN.Mlg

halaman 2 dari 12 halaman



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu; -----

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan, pada hari : KAMIS, tanggal : 23 SEPTEMBER 2021, Pemohon datang dan menghadap Kuasanya di persidangan yang mana selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon a quo yang kemudian Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada yang akan dirubah serta tetap dengan permohonannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) maupunsaksi - saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat)berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3579034410000004 atas nama CATHERYN DEBBY LANA SAFITRI PUTRI (**bukti P-1**) ; -----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3579036108810001 atas nama YULIA RARANTA, (**bukti P-2**) ; -----
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3579033103090006 tanggal 20-09-2021 atas nama Kepala Keluarga SUGENG HARIADI (**bukti P-3**) ;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1901/DSP/2005 tanggal 23 Mei 2005 atas nama CATHERYN DEBBY LANA SAFITRI PUTRI yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Batu (**bukti P-4**);
5. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 1242/1984/G tanggal 17 Nopember 1984 atas nama YULIA LARANTA yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, (**bukti P-5**) ; -----
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/IV/1999 tanggal 30 Agustus 2021atas nama SUGENG HARIADI dengan YULIA LARANTA yang dikeluarkan KUA Kecamatan Batu (**bukti P-6**);-----

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat)tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim yang merupakan bukti asli dan keseluruhan telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis dalam perkara permohonan ini;-----

Penetapan Nomor :675/Pdt.P/2021/PN.Mlg

halaman 3 dari 12 halaman



----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohonjuga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi SUGENG HARIADI:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon, namun demikian saksi bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;-----
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mojowangi RT/RW 016/006, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Malang, 4 Oktober 2000;-----
- Bahwa nama orang Tua Pemohon adalah SUGENG HARIADI dan YULIA LARANTA ;-----
- Bahwa nama Ibu Pemohon sebenarnya adalah YULIA LARANTA sedang nama Ibu Pemohon yang ternyata dalam Akta Kelahiran Pemohon atas nama YULIA RARANTA;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk merubah/mengganti nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 1901/DSP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 atas nama CATHERYN DEBBY LANA SAFITRI PUTRI anak perempuan dari suami isteri SUGENG HARIADI dan YULIA RARANTA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu diubah/diganti menjadi CATHERYN DEBBY LANA SAFITRI PUTRI anak perempuan dari suami isteri SUGENG HARIADI dan YULIA LARANTA;-----
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyesuaikan nama Ibu Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Ibu Pemohon;-----
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan atas perubahan nama Pemohon tersebut ;-----
- Bahwa YULIA LARANTA dan YULIA RARANTA adalah orang yang sama;---

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar;--

2. Saksi DWI PUJI ASTUTIK :-----



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Tante Pemohon, namun demikian saksi bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah; -----
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mojowangi RT/RW 016/006, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;-----
 - Bahwa Pemohon lahir di Malang, 4 Oktober 2000;-----
 - Bahwa nama orang Tua Pemohon adalah SUGENG HARIADI dan YULIA LARANTA ;-----
 - Bahwa nama Ibu Pemohon sebenarnya adalah YULIA LARANTA sedang nama Ibu Pemohon yang ternyata dalam Akta Kelahiran Pemohon atas nama YULIA RARANTA; -----
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk merubah/mengganti nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 1901/DSP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 atas nama CATHERYN DEBBY LANA SAFITRI PUTRI anak perempuan dari suami isteri SUGENG HARIADI dan YULIA RARANTA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu diubah/diganti menjadi CATHERYN DEBBY LANA SAFITRI PUTRI anak perempuan dari suami isteri SUGENG HARIADI dan YULIA LARANTA;-----
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyesuaikan nama Ibu Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Ibu Pemohon; -----
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan atas perubahan nama Pemohon tersebut ;-----
 - Bahwa YULIA LARANTA dan YULIA RARANTA adalah orang yang sama;---
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar;-
-----Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----
-----Menimbang, bahwa di persidangan, untuk memperjelas maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama yang belum termuat dalam materi permohonannya, maka Pemohon telah pula memberikan keterangan pada pokoknya materi keterangan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :-----

Penetapan Nomor :675/Pdt.P/2021/PN.Mlg

halaman 5 dari 12 halaman



- Bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk merubah/mengganti nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 1901/DSP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 atas nama CATHERYN DEBBY LANA SAFITRI PUTRI anak perempuan dari suami isteri SUGENG HARIADI dan YULIA RARANTA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu diubah/diganti menjadi CATHERYN DEBBY LANA SAFITRI PUTRI anak perempuan dari suami isteri SUGENG HARIADI dan YULIA LARANTA; -----
- Bahwa nama YULIA LARANTA tersebut telah tercantum dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik ibu Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa materi selengkapnya dari keterangan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah ***Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk melakukan perubahan nama Ibu Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon?***; -----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perubahan nama ibu Pemohon sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonannya akan Hakim pertimbangkan sebagaimana uraian berikut ini ; -----

Penetapan Nomor :675/Pdt.P/2021/PN.Mlg

halaman 6 dari 12 halaman



-----Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-2, P-3, P-5 dan bukti P-6, dapat diketahui bahwa nama yang dipergunakan oleh ibu Pemohon pada saat ini di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah adalah YULIA LARANTA sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (vide : bukti P-2), Kartu Keluarga (vide : bukti P-3), Kutipan Akta Kelahiran (vide : bukti P-5) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon (vide : bukti P-6) sedang nama ibu Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tertulis atas nama YULIA RARANTA sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran (vide : P-3);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih memperkuat adanya perubahan nama yang dilakukan oleh ibu Pemohon, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu saksi SUGENG HARIADI dan saksi DWI PUJI ASTUTIK, yang mana materi keterangan kedua orang saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan telah mengenal ibu Pemohon dan sepengetahuan saksi-saksi semenjak saksi-saksi mengenal ibu Pemohon, nama lengkap ibu Pemohon adalah YULIA LARANTA, lebih lanjut saksi-saksi tersebut maupun Pemohon di persidangan menerangkan pula bahwa nama YULIA LARANTA tersebut telah lama tercantum dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah ibu Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis jika nama ibu Pemohon sebenarnya adalah YULIA LARANTA namun demikian dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3) masih tertulis nama ibu Pemohon YULIA RARANTA, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk melakukan perubahan nama Ibu Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah ibu Pemohon tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan Administrasi Kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang

Penetapan Nomor :675/Pdt.P/2021/PN.Mlg

halaman 7 dari 12 halaman



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Staatsblad 1917 : 129 jo 1939 : 288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946 : 136 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan terhadap nama ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan nama namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan ” **perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil** ”, maka dari itu perubahan nama tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan jikalau Pemohon tinggal di Jl. Mojowangi RT/RW 016/006, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, yang mana keterangan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh bukti tertulis berupa KTP (vide : bukti P-1) dan bukti tertulis berupa Kartu Keluarga (vide : bukti P-3). Bahwa selanjutnya berkaitan dengan domisili hukum Pemohon, di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi SUGENG HARIADI dan saksi DWI PUJI ASTUTIK dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan jikalau Pemohon berdomisili di Jl. Mojowangi RT/RW 016/006, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu,;-----

Penetapan Nomor :675/Pdt.P/2021/PN.Mlg

halaman 8 dari 12 halaman



-----Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti P-1, dan bukti P-3 maupun keterangan saksi saksi SUGENG HARIADI dan saksi DWI PUJI ASTUTIK sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Mojowangi RT/RW 016/006, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dimana domisili Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Malang in casu Hakim yang menyidangkan perkara a quo berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan nama atas nama ibu Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi SUGENG HARIADI dan saksi DWI PUJI ASTUTIK, serta bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh suatu fakta yuridis bahwa nama ibu Pemohon sebenarnya adalah YULIA LARANTA sehingga permohonan pemohon untuk merubah/mengganti nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 1901/DSP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 atas nama CATHERYN DEBBY LANA SAFITRI PUTRI anak perempuan dari suami isteri SUGENG HARIADI dan YULIA RARANTA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu diubah/diganti menjadi CATHERYN DEBBY LANA SAFITRI PUTRI anak perempuan dari suami isteri SUGENG HARIADI dan_YULIA LARANTA tersebut tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kepatutan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam ***petitum kesatu dan petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan***; -----

Penetapan Nomor :675/Pdt.P/2021/PN.Mlg

halaman 9 dari 12 halaman



-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan ” **perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil** ” , maka dari itu petitum ketiga tersebut **beralasan hukum dapat dikabulkan** ; -----

-----Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini; -----

-----Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

MENETAPKAN : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 1901/DSP/2005 tertanggal 23 Mei 2005 atas nama CATHERYN DEBBY LANA SAFITRI PUTRI anak perempuan dari suami isteri SUGENG HARIADI dan **YULIA RARANTA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu diubah/diganti menjadi CATHERYN DEBBY LANA SAFITRI PUTRI anak perempuan dari suami isteri SUGENG HARIADI dan **YULIA LARANTA**;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran yang

Penetapan Nomor :675/Pdt.P/2021/PN.Mlg

halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sesuai perubahan / penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah) ;-----

-----Demikian ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 23 SEPTEMBER 2021 oleh NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DHANY EKO PRASETYO, S.E, S.H., M.M, M.Hum. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DHANY EKO PRASETYO, MM, M.Hum

NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK Perdata | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. PNPB | : | Rp. | 10.000,00 |
| 4. Materai | : | Rp. | 12.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya penggandaan | : | Rp. | 4.000,00 |
| 7. Panggilan | : | Rp. | 0 |

----- +
Rp. 116.000,00

----- = Seratus enam belas ribu rupiah = -----

Penetapan Nomor :675/Pdt.P/2021/PN.Mlg

halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C A T A T A N :

Bahwa pada hari ini : **KAMIS**, tanggal **23 SEPTEMBER 2021**
Penetapan Pengadilan Negeri Malang tertanggal **23 SEPTEMBER 2021**
Nomor : 675/Pdt.P/2021/PN.Malang tersebut telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

PANITERA
PENGADILAN NEGERI MALANG
PANITERA MUDA PERDATA

AKHMAD HARTONI, SH., M.H.
NIP 197108241993031001

Bahwa pada hari ini : **KAMIS**, tanggal **23 SEPTEMBER 2021**
Salinan resmi dari Penetapan Pengadilan Negeri Malang tertanggal **23**
SEPTEMBER 2021 No.675/Pdt.P/2021/PN.Mlg tersebut telah diberikan dan
atas permintaan Pemohon (CATHERYN DEBBY LANA SAFITRI PUTRI)

PANITERA
PENGADILAN NEGERI MALANG
PANITERA MUDA PERDATA

AKHMAD HARTONI, SH., M.H.
NIP 197108241993031001

PERINCIAN BIAYA :

Meterai Penetapan..... Rp. 6.000,-
L e g e s Rp.16.000,-

J U M L A H Rp.22.000,-
(dua puluh dua ribu rupiah)

Penetapan Nomor :675/Pdt.P/2021/PN.Mlg

halaman 12 dari 12 halaman